

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang pokok yang dapat di simpulkan oleh penulis sebagai berikut:

6.1.1 Persiapan Coklit

Melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas di tingkat desa/kelurahan mengenai kegiatan pemutakhiran daftar pemilih. Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah dibentuk; Bersama-sama PPDP mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh PPK; Memastikan PPDP telah mengerti dan memahami ketentuan dan SOP; Memastikan telah menerima data pemilih per TPS (Model A-KWK) dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* beserta seluruh dokumen pemutakhiran data pemilih sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

6.1.2 Pelaksanaan Coklit

Yang melaksanakan tugas Coklit adalah PANTARLIH, namun demikian PPS memiliki tugas dan kewajiban untuk memastikan PANTARLIH bekerja dengan baik dan tepat waktu. Oleh sebab itu PPS perlu melakukan koordinasi dengan PANTARLIH pada setiap tahapan kerja PANTARLIH. Koordinasi dilakukan sebanyak 4 tahap yakni: 7 hari pertama, 7 hari kedua, 7 hari ketiga, dan 7 hari keempat coklit. Aktivitas yang dilakukan oleh PPS dalam berkoordinasi

dengan PANTARLIH

6.1.3 Pelaporan hasil Coklit

PPS dalam menerima hasil Coklit Pantarlih melakukan kegiatan mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit Pantarlih, memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit Pantarlih dan memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Coklit. Apabila terdapat hasil Coklit Pantarlih yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta Pantarlih untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit. PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit yang disampaikan oleh Pantarlih. PPS mengumpulkan hasil coklit Pantarlih setelah proses coklit selesai

6.1.4 Penyusunan Daftar Pemilih Hasil pemutakhiran

Buka *soft copy* Daftar Pemilih (Model A-KWK) yang diberikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan sandingkan dengan *hard copy* Model A-KWK dan Model AA-KWK dari PPDP yang sudah dicoklit. Pastikan identitas TPS antara Microsof Excel dengan TPS hasil coklit sama. Buka sof fie Model A.B-KWK Lakukan entry data pemilih yang disaring karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil coklit dari PPDP.

6.1.5 Pleno Rekapitulasi Daftir Pemilih Hasil Pemutakhiran

PPS melakukan rapat pleno rekapitulasi daftir pemilih hasil pemutakhiran paling lambat 3 hari setelah penyusunan daftir pemilih hasil pemutakhiran selesai dilaksanakan.

PPS mengundang Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), tim kampanye

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pemantau pemilihan atau tokoh masyarakat dalam rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran PPS memperbaiki daftar pemilih hasil pemutakhiran jika terdapat usulan perbaikan dari PPL atau tim kampanye pasangan calon yang disertai dengan bukti yang kuat. Ketua dan Anggota PPS menandatangani dan membubuhkan stempel basah berita acara rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran.

PPS memberikan berita acara (BA) rapat pleno dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (Model A.1.1-KWK) kepada PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPL, dan/atau tim kampanye pasangan calon.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas maka disarankan bahwa:

6.2.1 Bagi Komisi Pemilihan Umum

- Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam mendorong KPU untuk selalu bisa meningkatkan kualitas pemilu dengan meningkatkan partisipasi pemilih.
- KPU Kabupaten Nagekeo diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi pemilu sampai tingkat desa secara merata, agar seluruh masyarakat bisa merasakan dan mengetahui secara langsung informasi tentang pemilu.
- Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat harus memberikan pendidikan politik secara maksimal dan terbuka kepada masyarakat secara langsung terkait pemilu.

- Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo terutama pemilih pemula kita harus memiliki kesadaran secara penuh untuk mensukseskan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Hasym Asy”Ari. 1971. *Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Angkasa. Jakarta.
- Indria, Samego. 2000. *Book Review Ekonomi Politik*. Jakarta : Pasca Sarjana Ilmu
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta. Politik. Universitas Nasional.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kaulitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Ramlan Surbakti,. 2011. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih*. Kemitraan pembarua. Jakarta. Hal 22

2. Jurnal

- Sukriono, Didik, 2009, *Membangun konstitusionalitas indonesia membangun budaya sadar berkonstitusi*, jurnal Konstitusi Pkk Universitas Kanjuruhan Malang, vol 2 nomor 1

3. Skripsi

- Nugrahaeni Palupi, 2015 *skripsi Hubungan Kerja Antara Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banjarnegara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sesuai Uu Nomor 42 Tahun 2008* ,Semarang, Hlm.1.

4. Undang-Undang

- Undang-Undang Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Dasar 1945